



PUTUSAN

Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2020 memberikan Kuasa Kepada **Ahmad Mustofa, S.Sy**, Advokat yang berkantor di Desa Surya Mataram Dusun Way Selam RT.015 RW.003 Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lampung Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2020 memberikan Kuasa Kepada **CH Bobby Suryo Negoro, S.H. & Rekan** Advokat yang berkantor di Desa Wonosari RT/RW 010/002 Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Selorejo Kecamatan sekampung Kabupaten Lampung Timur, oleh karenanya

Halaman 1 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, pengajuan Penggugatan cerai ini sah dapat diajukan di Pengadilan Agama Sukadana.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah menikah pada Hari Kamis, 23 September 1998 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxx tertanggal 26 Juni 1999;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 4 tahun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri di desa selo rejo sampai dengan berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama xxxx Umur 20 Tahun dan xxxxxxxx Umur 10 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi
 - b. Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat
 - c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain
 - d. Tergugat pernah KDRT terhadap Penggugat
 - e. Tergugat sering marah marah tidak jelas terhadap Penggugat
5. Dalam hal ini pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga antara pengugat dan Tergugat akan tetapi antara pengugat dan Tergugat tetap berkeyakinan untuk pisah.
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Februari 2015, dengan alasan saat Penggugat menegur Tergugat agar Tergugat merubah sikap Tergugat yang kurang baik selingkuh dengan wanita lain sering marah marah tidak jelas sering berbuat kasar dan yang kurang bertanggung jawab masalah

Halaman 2 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, namun Tergugat justru marah pada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 4 Tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

7. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Ratri Nurul Hikmah, S.Sy sebagaimana diatur dalam

Halaman 3 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Bpk. Tergugat sebagai Tergugat Tetap Pada keyakinannya tidak adanya keributan atau permasalahan antara Tergugat dan Penggugat, dan dalam mediasi, Bpk. Tergugat sudah menjelaskan dengan jelas dan tegas tentang kebingungannya terhadap isi gugatan awal yang pertama kali beliau terima karena banyak kesalahan yang fatal seperti no akta nikah dan tahun pernikahan yang membuat Bpk. Tergugat Bingung karena no akta nikah dan tahun nikah bukanlah no akta nikah dan tahun nikah Bpk. Tergugat dengan istri beliau, yang pada akhirnya adanya perbaikan gugatan/ perubahan gugatan terhadap gugatan terhadap Gugatan tersebut;
- Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil-dalil Penggugat, kecuali yang tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa Bpk. Tergugat sebagai Tergugat merasa bingung dengan isi gugatan Penggugat pada poin 1 yang dimana pada gugatan sebelumnya Penggugat bertempat tinggal di selorejo kecamatan sekampung, yang Tergugat cari tidak adanya alamat itu yang ada desa selorejo kecamatan batanghari, namun sepengetahuan Tergugat, Penggugat saat ini berada di luar Negeri bekerja selaku TKW di Taiwan, namun di perbaikan gugatan, pengugat bertempat tinggal di desa marga mulyo kecamatan batanghari,hal ini membuat Tergugat lebih merasa bingung karena sepengetahuan Tergugat sebelum pengugat berangkat kepenampungan, sebelum keluar negeri pengugat bertempat tinggal di selorejo kecamatan batanghari.
- Bahwa Bpk. Tergugat sebagai Tergugat, memohon kepada pengugat untuk mengecek kembali kebenaran tentang data akta nikah pada poin 2 yang pada gugatan awal salah tidak sesuai dengan buku nikah dan setelah

Halaman 4 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan masih adanya perbedaan bulan pada bulan terdaftarnya pernikahan di KUA, yang dimana Tergugat merasa dalam hal ini, adanya kesalahan yang fatal terkait gugatan yang dilakukan oleh pengugat, karna no akta nikah merupakan bukti otentik/kuat pembuktian suatu pernikahan, dan pernikahan bukan hal sederhana yang bisa diputus dengan adanya data data yang salah dan dapat diperbaiki, apalagi data yang salah ialah data no akta nikah pada gugatan awal mohon Majelis Hakim Mempertimbangkan Hal pada Poin ini.

- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran pada poin 3.
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat pada poin 4 yang dimana pada tahun 2013 Tergugat merasa tidak adanya keributan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat merasa alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya merupakan alasan yang tidak benar dan tuduhan tersebut mengada-ngada serta cenderung fitnah, karna Tergugat selalu berusaha untuk selalu bertanggung jawab serta menjadi suami yang baik untuk Penggugat.
- Bahwa Bpk. Tergugat sebagai Tergugat selama ini selalu bertanggung jawab masalah ekonomi dengan Tergugat bekerja sebagai sopir bahkan sebelum menikah dengan Penggugat , Tergugat tidak pernah bersikap malas – malasan dalam bekerja, karna Tergugat memahami tugas dan kewajiban Tergugat untuk menafkahi Penggugat. bahkan dalam posisi Penggugat masih berada dipenampungan Tergugat masih selalu menafkahi Penggugat.
- Bahwa Bpk. Tergugat sebagai Tergugat tidak pernah berbuat kasar terhadap pengugat, karna Tergugat sampai saat ini sangat menyayangi pengugat, dan tatap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan pengugat,
- Bahwa Bpk. Tergugat sebagai Tergugat merasa tuduhan selingkuh dengan wanita lain ini merupakan tuduhan yang tidak ada dasar dan kebenarannya dan cenderung fitnah ,karna sampai saat ini Tergugat hanya menjalani hubungan dengan satu perempuan yaitu pengugat sebagai suami istri yang sah, dan pengugat sebagai ibu dari kedua anak Tergugat dan Penggugat.

Halaman 5 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa bila Tergugat dituduh selingkuh dengan wanita lain, tolong dijelaskan tentang identitas wanita yang menjadi selingkuhan Tergugat dan bagaimana peristiwanya, karena tuduhan ini membuat Tergugat merasa sakit hati dengan yang telah selama ini Tergugat lakukan untuk menjaga hubungan dengan pengugat, walau pengugat sedang bekerja diluar negeri.

- Bahwa Bpk. Tergugat sebagai Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, tuduhan ini tidak ada dasar dan kebenarannya dan cenderung fitnah, tolong di buktikan dengan bukti yang otentik terkait tuduhan ini, karna Tergugat merasa tidak pernah melakukan kekerasan fisik/ KDRT kepada Penggugat.
- Bahwa Bpk. Tergugat sebagai Tergugat tidak pernah marah-marah tidak jelas pada Penggugat karna sepengetahuan Penggugat selama ini Penggugat dan Tergugat apabila ada selisih paham dalam rumah tangga Tergugat bersikap diam dan selalu berkomunikasi dengan baik dalam menyelesaikannya.
- Bahwa Tergugat merasa tidak ada keributan dengan Penggugat pada tahun 2015, seperti yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada poin 5, dan terkait dengan pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun yang disampaikan oleh Penggugat itu bukan lah didasari karena suatu keributan yang terus menerus atau keributan yang hebat yang seperti di ajukan oleh pengugat dalam gugatannya, melainkan pisah dikarenakan Penggugat berangkat untuk bekerja keluar negeri sebagai TKW di Taiwan, yang pada saat dalam bulan juli 2015 Penggugat berangkat kepenampungan dan barulah dalam bulan januari 2016 Penggugat berangkat keluar negeri bekerja sebagai TKW, dan keberangkatannya pun secara baik – baik tidak adanya keributan yang terjadi.
- Bahwa Bpk. Tergugat sebagai Tergugat berharap gugatan ini tidak dikabulkan oleh majelis hakim, karena bapak Tergugat sangat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan menunggu kepulangan Penggugat dari luar negeri untuk membina kembali rumah tangga dengan Penggugat yang skinah, mawadah, warohmah, demi masa depan kedua anak Tergugat dan Penggugat yang sangat masih

Halaman 6 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Penggugat sebagai sosok seorang IBU yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada alasan Gugatan Penggugat, dan membantah alasan Tergugat pada poin-poin yang di bantah dalam jawaban Tergugat karena keadaan rumah tangga yang sebenarnya hanyalah Penggugat yang merasakannya dan sampai saat ini Penggugat tetap pada Gugatan, bahwa Penggugat tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Tergugat, yang disebabkan sebagaimana poin 4 pada gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa dari pada kedepannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak menimbulkan mudharatnya apabila dipaksakan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dapat memutuskan sebagaimana Petitum dalam Gugatan Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada semua dalil – dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban gugatan Tergugat tertanggal 13 Oktober 2020 didepan persidangan Pengadilan Agama Sukadana.
- Bahwa pada dasarnya Tergugat merasa bingung atas replik yang telah disampaikan oleh Penggugat, karna Penggugat sama sekali tidak menjelaskan tentang alasan lebih jelas atas gugatannya dan sama sekali tidak menanggapi poin – poin jawaban gugatan Tergugat, Penggugat hanya menjawab secara garis besar yang justru membuat Tergugat bingung atas permasalahan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai.
- Bahwa dengan Penggugat tidak menjawab poin – poin penyangkalan dari pihak Tergugat, Tergugat merasa semua tuduhan yang ada merupakan tuduhan – tuduhan yang tidak mendasar dan tidak ada kekuatan pembuktiannya.

Halaman 7 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah dalam perkara ini mengajukan terkait dengan gugatan rekovensi, namun mengapa Penggugat seolah menggiring opini bahwa Tergugat pernah atau ada gugatan rekovensi ke Penggugat, dengan Penggugat menyatakan dengan istilah Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dalam jawabannya, sehingga seolah-olah Tergugat ada keinginan untuk bercerai, pada hakekatnya Tergugat sampai saat ini, detik ini Tergugat sama sekali tidak ingin bercerai dengan Penggugat, dan ingin mempertahankan rumah tangganya.
- Bahwa pada dasarnya Bpk. Tergugat sebagai Tergugat Tetap Pada keyakinannya tidak adanya keributan atau permasalahan antara Tergugat dan Penggugat, dan dalam mediasi, Bpk. Tergugat sudah menjelaskan dengan jelas dan tegas tentang kebingungannya terhadap isi gugatan awal yang pertama kali beliau terima karena banyak kesalahan yang fatal seperti no akta nikah dan tahun pernikahan yang membuat Bpk. Tergugat Bingung karena no akta nikah dan tahun nikah bukanlah no akta nikah dan tahun nikah Bpk. Tergugat dengan istri beliau, yang pada akhirnya adanya perbaikan gugatan/perubahan gugatan terhadap gugatan terhadap Gugatan tersebut
- Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil – dalil Penggugat, kecuali yang tegas diakui kebenarannya.
- Bahwa Bpk. Tergugat sebagai Tergugat merasa bingung dengan isi gugatan Penggugat pada poin 1 yang dimana pada gugatan sebelumnya Penggugat bertempat tinggal di Selorejo Kecamatan Sekampung, yang Tergugat cari tidak adanya alamat itu yang ada desa selorejo kecamatan batanghari, namun sepengetahuan Tergugat, Penggugat saat ini berada di luar Negeri bekerja selaku TKW di Taiwan, namun di perbaikan gugatan, pengugat bertempat tinggal di desa marga mulyo kecamatan batanghari,hal ini membuat Tergugat lebih merasa bingung karena sepengetahuan Tergugat sebelum pengugat berangkat kepenampungan, sebelum keluar negeri pengugat bertempat tinggal di Selorejo Kecamatan Batanghari.
- Bahwa Bpk. Tergugat sebagai Tergugat, memohon kepada pengugat untuk mengecek kembali kebenaran tentang data akta nikah pada poin 2 yang

Halaman 8 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatan awal salah tidak sesuai dengan buku nikah dan setelah perbaikan masih adanya perbedaan bulan pada bulan terdaftarnya pernikahan di KUA, yang dimana Tergugat merasa dalam hal ini, adanya kesalahan yang fatal terkait gugatan yang dilakukan oleh pengugat, karna no akta nikah merupakan bukti otentik/kuat pembuktian suatu pernikahan, dan pernikahan bukan hal sederhana yang bisa diputus dengan adanya data data yang salah dan dapat diperbaiki, apalagi data yang salah ialah data no akta nikah pada gugatan awal mohon Majelis Hakim Mempertimbangkan Hal pada Poin ini.

- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran pada poin 3.
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat pada poin 4 yang dimana pada tahun 2013 Tergugat merasa tidak adanya keributan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat merasa alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya merupakan alasan yang tidak benar dan tuduhan tersebut mengada-ngada serta cenderung fitnah, karna Tergugat selalu berusaha untuk selalu bertanggung jawab serta menjadi suami yang baik untuk Penggugat.
- Bahwa Bpk. Tergugat sebagai Tergugat selama ini selalu bertanggung jawab masalah ekonomi dengan Tergugat bekerja sebagai sopir bahkan sebelum menikah dengan Penggugat , Tergugat tidak pernah bersikap malas – malasan dalam bekerja, karna Tergugat memahami tugas dan kewajiban Tergugat untuk menafkahi Penggugat. bahkan dalam posisi Penggugat masih berada dipenampungan Tergugat masih selalu menafkahi Penggugat.
- Bahwa Bpk. Tergugat sebagai Tergugat tidak pernah berbuat kasar terhadap pengugat, karna Tergugat sampai saat ini sangat menyayangi pengugat, dan tatap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan pengugat,
- Bahwa Bpk. Tergugat sebagai Tergugat merasa tuduhan selingkuh dengan wanita lain ini merupakan tuduhan yang tidak ada dasar dan kebenarannya dan cenderung fitnah ,karena sampai saat ini Tergugat hanya menjalani hubungan dengan satu perempuan yaitu Penggugat sebagai suami istri

Halaman 9 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dan Penggugat sebagai ibu dari kedua anak Tergugat dan Penggugat. Apa bila Tergugat dituduh selingkuh dengan wanita lain, tolong dijelaskan tentang identitas wanita yang menjadi selingkuhan Tergugat dan bagaimana peristiwanya, karena tuduhan ini membuat Tergugat merasa sakit hati dengan yang telah selama ini Tergugat lakukan untuk menjaga hubungan dengan pengugat, walau pengugat sedang bekerja diluar negeri.

- Bahwa Bpk. Tergugat sebagai Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, tuduhan ini tidak ada dasar dan kebenarannya dan cenderung fitnah, tolong di buktikan dengan bukti yang otentik terkait tuduhan ini, karna Tergugat merasa tidak pernah melakukan kekerasan fisik/ KDRT kepada Penggugat.
- Bahwa Bpk. Tergugat sebagai Tergugat tidak pernah marah-marah tidak jelas pada Penggugat karena sepengetahuan Penggugat selama ini Penggugat dan Tergugat apabila ada selisih paham dalam rumah tangga Tergugat bersikap diam dan selalu berkomunikasi dengan baik dalam menyelesaikannya.
- Bahwa Tergugat merasa tidak ada keributan dengan Penggugat pada tahun 2015, seperti yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada poin 5, dan terkait dengan pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun yang disampaikan oleh Penggugat itu bukan lah didasari karena suatu keributan yang terus menerus atau keributan yang hebat yang seperti di ajukan oleh pengugat dalam gugatannya, melainkan pisah dikarenakan Penggugat berangkat untuk bekerja keluar negeri sebagai TKW di Taiwan, yang pada saat dalam bulan juli 2015 Penggugat berangkat kepenampungan dan barulah dalam bulan januari 2016 Penggugat berangkat keluar negeri bekerja sebagai TKW, dan keberangkatannya pun secara baik – baik tidak adanya keributan yang terjadi.
- Bahwa Bpk. Tergugat sebagai Tergugat berharap gugatan ini tidak dikabulkan oleh majelis hakim, karena bapak Tergugat sangat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan menunggu kepulangan Penggugat dari luar negeri untuk membina kembali rumah tangga dengan Penggugat yang skinah, mawadah, warohmah, demi masa

Halaman 10 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kedua anak Tergugat dan Penggugat yang sangat masih membutuhkan Penggugat sebagai sosok seorang IBU yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor xxxxx, tanggal 14 November 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2 Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 26 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Lampung Timur, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 11 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat.
 - Tergugat pernah KDRT terhadap Penggugat.
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat Mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun Sumber Mulyo, Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Halaman 12 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat.
 - Tergugat pernah KDRT terhadap Penggugat.
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat Mereka langsung bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat nomor xxxxxx, tanggal 15 Januari 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 13 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);

1.2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxxxxx, tanggal 05 Januari 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);

1.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melinda Agustin nomor xxxxxxxx, tanggal 05 Desember 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.3);

1.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zascia Putri Rahmadhani nomor xxxxxx, tanggal 16 September 2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.4);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis sampai saat ini;
- Bahwa saksi sebagai tetangga mau menerangkan bahwa tidak ada KDRT yang terjadi pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tidak ada laporan terkait KDRT kepada saksi, karena saksi adalah sekretaris desa;

Halaman 14 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat pergi keluar negeri menjadi TKW;
- Bahwa Penggugat pergi keluar negeri pamit kepada Tergugat dan masih baik-baik saja, bahkan Penggugat juga pamit kepada saksi dan bilang untuk membantu ekonomi keluarganya;
- Bahwa Penggugat pergi keluar negeri menjadi TKW pada tahun 2015 sampai saat ini belum pulang lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat;

Saksi 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Sri Basuki, Lampung Timur sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, rukun dan harmonis sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi disini akan menerangkan tentang tidak adanya KDRT antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat, tentang angsuran yang belum dibayar sehingga menyebabkan rebut;
- Bahwa Penggugat berangkat ke luar negeri tahun 2015 dan pamit kepada Tergugat secara baik-baik;
- Bahwa Penggugat berpesan kepada saksi untuk menjaga anaknya sebelum pergi keluar negeri;

Halaman 15 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada pertengkeran antara Penggugat dan Tergugat Ketika Penggugat berada di luar negeri;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat;

Saksi 3, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah KDRT maupun selingkuh;
- Bahwa Tergugat adalah pria yang bertanggung jawab, Tergugat bekerja sebagai supir dan berpenghasilan;
- Bahwa Penggugat berangkat ke luar negeri pada tahun 2015;
- Bahwa selama Penggugat di luar negeri, Penggugat hanya menelpon anaknya saja, karena handphone Tergugat jadul dan tidak bisa untuk *video call*;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini. Begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 16 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut merupakan wewenang peradilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukadana, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, untuk itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam adalah suami isteri, karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat serta tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa apakah kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak;

Halaman 17 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada kuasa hukum yang berprofesi sebagai Advokat, dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu tanda anggota advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat sebagai penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg, setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Halaman 18 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak dan lampirannya, Majelis Hakim menilai :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Halaman 19 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan pada Pasal 154 Rbg jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Ratri Nurul Hikmah, S.Sy sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa uraian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga dan Tergugat pernah berbuat kasar sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu menampar Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 4 (empat) tahun lamanya;

Halaman 20 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, perlu dipertimbangkan dan diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran pada posita nomor 2 bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran pada posita nomor 3 bahwa benar Penggugat dan Tergugat berstatus jejak dan perawan sewaktu menikah, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diakui atau disangkal, hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 tidak benar jika Penggugat bertempat tinggal di selorejo kecamatan sekampung, yang Tergugat cari tidak adanya alamat itu yang ada desa selorejo kecamatan batanghari, namun sepengetahuan Tergugat, Penggugat saat ini berada di luar Negeri bekerja selaku TKW di Taiwan;

Halaman 21 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 2 tidak benar tentang nomor dibuku nikah yang dituliskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
- Bahwa posita nomor 4 tidak benar seluruhnya, yang benar adalah 4.a Tergugat selama ini selalu bertanggung jawab masalah ekonomi dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai sopir bahkan sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah bersikap malas – malasan dalam bekerja, karna Tergugat memahami tugas dan kewajiban Tergugat untuk menafkahi Penggugat. bahkan dalam posisi Penggugat masih berada dipenampungan Tergugat masih selalu menafkahi Penggugat;
- Bahwa posita nomor 4 b tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah berbuat kasar terhadap pengugat, karna Tergugat sampai saat ini sangat menyayangi pengugat, dan tatap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa posita nomor 4 c tidak benar, yang benar adalah Tergugat merasa tuduhan selingkuh dengan wanita lain ini merupakan tuduhan yang tidak ada dasar dan kebenarannya dan cenderung fitnah, karna sampai saat ini Tergugat hanya menjalani hubungan dengan satu perempuan yaitu pengugat sebagai suami istri yang sah, dan pengugat sebagai ibu dari kedua anak Tergugat dan Penggugat. Apa bila Tergugat dituduh selingkuh dengan wanita lain, tolong dijelaskan tentang identitas wanita yang menjadi selingkuhan Tergugat dan bagaimana peristiwanya, karena tuduhan ini membuat Tergugat merasa sakit hati dengan yang telah selama ini Tergugat lakukan untuk menjaga hubungan dengan pengugat, walau pengugat sedang bekerja diluar negeri;
- Bahwa posita nomor 4 d tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, tuduhan ini tidak ada dasar dan kebenarannya dan cenderung fitnah, tolong di buktikan dengan bukti yang otentik terkait tuduhan ini, karna Tergugat merasa tidak pernah melakukan kekerasan fisik/ KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa posita nomor 4 e tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah marah-marah tidak jelas pada Penggugat karna sepengetahuan Penggugat selama ini Penggugat dan Tergugat apabila ada selisih

Halaman 22 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paham dalam rumah tangga Tergugat bersikap diam dan selalu berkomunikasi dengan baik dalam menyelesaikannya;

- Bahwa posita nomor 5 tidak benar, Tergugat merasa tidak ada keributan dengan Penggugat pada tahun 2015, seperti yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada poin 5, dan terkait dengan pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun yang disampaikan oleh Penggugat itu bukan lah didasari karena suatu keributan yang terus menerus atau keributan yang hebat yang seperti di ajukan oleh pengugat dalam gugatannya, melainkan pisah dikarenakan Penggugat berangkat untuk bekerja keluar negeri sebagai TKW di Taiwan, yang pada saat dalam bulan juli 2015 Penggugat berangkat kepenampungan dan barulah dalam bulan januari 2016 Penggugat berangkat keluar negeri bekerja sebagai TKW, dan keberangkatannya pun secara baik – baik tidak adanya keributan yang terjadi;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan asas hukum pembuktian yang dikenal dengan istilah “actori incumbit probatio” sebagaimana yang di atur dalam pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1685 KUH Perdata bahwa ketika seseorang yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa tersebut yang berarti setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1- P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat

Halaman 23 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yaitu fotokopi Akta Nikah nomor xxxxx tertanggal 26 Juni 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 1999;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keempatnya bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak saling peduli satu sama lain dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keterangan saksi dapat membuktikan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 24 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menampar Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil rukun dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 - T.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1 - T.4 telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 yaitu fotokopi Kartu Keluarga, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 dan T.4 yang berupa fotokopi akta kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut merupakan

Halaman 25 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang ketiganya bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban dan duplik, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan saat ini sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa keterangan saksi dapat membuktikan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat diluar negeri sehingga susahnyanya terbangun komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Halaman 26 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah 4 (empat) tahun, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada

Halaman 27 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: *Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : *Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun di mana menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum

Halaman 28 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 29 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Ahmad Syuyukhi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Panitera Pengganti

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	675.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30, Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2020/PA.Sdn